



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 4 . 1 . 22 /UN32/KP/2016
TENTANG
PENUGASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu tugas Rektor dalam bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dipandang perlu menugasi pejabat yang memiliki kapasitas yang memadai sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa Drs. H. Amin Sidiq, M. Pd, NIP 19601101198791001, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2014 - 2018;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI MALANG;
- KESATU** : Menugasi Drs. H. Amin Sidiq, M. Pd, NIP 19601101198791001, Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Malang;
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2016.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2016



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Ketua Dewan PK-BLU
 7. Ketua SPI
- Universitas Negeri Malang